



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 314 TAHUN 2024

TENTANG

**JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye Tambahan dan Alat Peraga Kampanye Tambahan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 313 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye Tambahan dan Alat Peraga Kampanye Tambahan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahan Kampanye tambahan yang dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan:
- ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi; dan
 - Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi kepada setiap Pasangan Calon.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye tambahan yang dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan:
- ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi; dan
 - Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 314 TAHUN 2024

TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
TAMBAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

No	Jenis	Spesifikasi	Peruntukan		
			Persentase	Jumlah Fasilitasi KPU	Jumlah per Paslon
A. BAHAN KAMPANYE					
1	Selebaran (flyer)	- Bahan : Kertas HVS 80 gram - Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 cm - Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)	100%	3.600	3.600 lembar
2	Brosur (leaflet)	- Bahan : Kertas HVS 80 gram - Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm - Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)	100%	3.600	3.600 lembar
3	Pamflet	- Bahan : Kertas HVS 80 gram - Ukuran : 21 cm x 29,7 cm - Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	100%	3.600	3.600 lembar
4	Poster	- Bahan : Kertas Artpaper 120 gram - Ukuran : 40 cm x 60 cm - Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	100%	3.600	3.600 lembar
B. ALAT PERAGA KAMPANYE					
1	Reklame atau Reklame Elektronik (videotron)	Sesuai ukuran papan reklame	200%	5	10 reklame

No	Jenis	Spesifikasi	Peruntukan		
			Persentase	Jumlah Fasilitasi KPU	Jumlah per Paslon
2	Baliho	- Bahan : Vinyl 280 gram - Ukuran : 3 meter x 4 meter - Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) - Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	200%	5	10 per Kota
3	Spanduk	- Bahan : Vinyl 280 gram - Ukuran : 1 meter x 4 meter - Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) - Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah	200%	46	4 per Paslon per Kelurahan (kecuali Kelurahan Sapiran)
4	Umbul-Umbul	- Bahan : Cloth 140 gram - Ukuran : 3 meter x 0,8 meter - Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) - Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	200%	60	40 per Paslon per Kecamatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian